# BUPATI MAHAKAM ULU

# PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU**
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH RKPD
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharawan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
13. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 06 Tahun 2013, Tanggal 31 Mei tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mahakam Ulu dan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013, Tanggal 21 Juni 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2017

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran;

**BAB II**
**PENETAPAN RENCANA KERJA**
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan ini ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, sebagaimana data terlampir yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini;
(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2017 merupakan dasar penyusunan rancangan APBD Tahun 2017 yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan, Rencana Kerja dan Pendanaannya.
(2) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
    a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017;
    b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017;

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2017 :
a. Pemerintah menggunakan RKPD Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
b. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2017 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Pasal 5

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;
(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Bappeda yang tembusannya disampaikan kepada Inspektur Inspektorat dan Kepala Bagian Keuangan Setkab paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 6

Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2017 hasil pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

**BAB III**
**PENUTUP**
Pasal 7

Dalam hal RKPD Tahun 2017 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2017 hasil pembahasan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan : di Ujoh Bilang
Pada tanggal : 1 Juni 2016

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

| | Nama | Jabatan | Paraf |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs.Y.Juan Jenau | Wakil Bupati | |
| 2 | Drs.Yohanes Avun,M.Si | Sekda | |
| 3 | Iden Usat,SH,M.Si | Asisten I | |
| 4 | Drs.Stephanus Madang,S.Sos,MM | Kepala Bappeda | |
| 5 | Honorata Husun,SH,M.Si | Kabag.Hukum dan Orgn | |
| 6 | Yordanus Dani,S.Hut,M.Si | Sekretaris Bappeda | |
| 7 | Martha Devung,SH | Kasubag.Kumndang | |

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 1 Juni 2016
**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

**YOHANES AVUN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2016 NOMOR 19.